



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.8 / 130 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) PRIMAGAMA ISLAMI
JALAN GLATIK NOMOR 80 KELURAHAN RANDUGUNTING
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

- Dasar :**
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.8 / 130 /2017 Tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga KB Primagama Islami".

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: KB PRIMAGAMA ISLAMI
Alamat	: Jalan Glatik Nomor 80 RT 03/ RW 09 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Nama Pengelola / Yayasan	: Yayasan Pusat PAUD Primagama Islami
Ketua Lembaga	: TRIHANA ASFA IZZATI, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai	: 11 Juni 2011

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL

